

EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH

Fira Mubayyinah
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban
firamubayyinah@gmail.com

Abstract

Islamic economics regulates various economic activities based on Islamic Shari'a by avoiding Maisyir, Gharar, Haram, Dzalim, Efforts and Usury. The characteristics of Islamic economics uphold the protection of individual ownership aimed at the good and interests of happiness in the world and the hereafter. At least now Indonesia has more than 12 Islamic banks, 22 Islamic business units and more than 80 units of sharia-based public finance institutions that are spread throughout the region. The presence of economic institutions based on Islamic teachings is an indicator that society needs to get equitable welfare because the Islamic economy adheres to the principle of balance. This research is classified as normative research, using conceptual approaches, then critically analyzed. The results of the study show that the application of the Islamic economy is in line with the goal of Islamic law (Maqasyid Asy-Shari'ah), which is the benefit of the people in the world and the hereafter. Maqasid Asy-Syariah as a foundation for thinking to develop progressive and dynamic Islamic economics.

Keywords: Islamic Economy, Maqasid As-Shari'ah

Pendahuluan

Islam memberikan posisi kegiatan ekonomi menjadi salah satu aspek penting untuk mendapatkan kebahagiaan, sebab kegiatan ekonomi tidak berbeda sebagaimana tujuan syariat islam itu sendiri (maqasid asy-syari'ah) yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semangat melakukan kegiatan ekonomi dalam Islam yaitu ibadah. Sehingga kegiatan ekonomi perlu juga adanya kontrol. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam secara keseluruhan.

Islam mengategorikan kegiatan ekonomi termasuk dalam bagian kegiatan muamalah yaitu kegiatan yang mengatur dan memenuhi kebutuhan antar manusia. Dalam kaidah Fiqh, hukum asal dari kegiatan muamalah ini adalah mubah (boleh). Ruh

ekonomi islam yakni amar ma'ruf nahi mungkar yang berarti melakukan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.

Hubungan ekonomi dengan prinsip dasar islam yaitu terletak pada tauhid, khalifah, dan adalah (keadilan) sebagai suatu kerangka yang tidak saja membentuk *islamic worldview* tetapi juga maqasid syariah dan strateginya. Dimana tauhid merupakan landasan utama bagi setiap muslim dalam menjalankan aktifitasnya. Prinsip khalifah merepresentasikan bahwa manusia adalah khalifah sebagai wakil Allah dimuka bumi. Hubungan antara khalifah dan ekonomi islam menurut **chapra** dalam buku prinsip-prinsip dasar ekonomi islam adalah persaudaraan universal, sumber daya sebagai amanat, gaya hidup sederhana dan kebebasan manusia. Sedangkan 'al-adalah' adalah tidak dapat dipisahkan dari tauhid dan khalifah. Karena prinsip ini adalah bagian integral dari maqasid asy-syariah yang menyangkut empat hal yakni: pemenuhan kebutuhan, sumber penghasilan yang terhormat, distribusi penghasilan yang berkeadilan dan perkembangan dan stabilitas. Konteks keadilan sendiri mempunyai dua konteks yaitu konteks individual dan konteks sosial yang berarti dalam melaksanakan aktifitas ekonomi jangan sampai melukai diri sendiri dan juga merugikan orang lain.

Tujuan dari ekonomi islam adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan persaudaraan. Hal ini tidak akan pernah terwujud jika distribusi kekayaan tidak berjalan dengan benar. Produk ekonomi islam banyak menyodorkan mekanisme yang bertujuan untuk menghapus kesenjangan sosial dalam segi keadilan dan kesejahteraan, mulai dari bagaimana melakukan distribusi kekayaan, konsumsi dll. Dalam hal distribusi kekayaan jika dilakukan dengan tidak adil maka akan berakibat pada konflik antara sikaya dan simiskin bahkan tidak jarang bisa berujung pada tragedi.

Ekonomi Islam dipandang sebagai sebuah sistem yang dekat dengan social market economic system. Ekonomi Islam juga telah masuk dalam susunan institusi (properti swasta, perusahaan, pasar modal, pasar bebas, aturan ketenagakerjaan, dan lain-lain) yang berpengaruh penting untuk perkembangan ekonomi sejak abad ke-18.

Ekonomi Islam memberikan alternatif penyelesaian untuk mengatasi hal ini dengan memberikan larangan untuk melakukan penimbunan harta kekayaan, melarang perputaran harta yang hanya di kisaran si kaya saja, inilah yang disebut dengan teori distribusi. Dari paparan tersebut diatas adanya tujuan ekonomi syariah tapi belum diatur secara jelas bagaimana mekanisme dan regulasinya secara ketat untuk memastikan pelaksanaannya. Keuangan syariah dinilai sebagai model yang tepat sebagai alternatif solusi atas krisis keuangan global yang seringkali berulang dan berdampak besar bagi perekonomian dunia.

Kebijakan-kebijakan ini tentu saja memerlukan intervensi politik pemerintah yang kompeten sebagai manager aktivitas ekonomi negara, agar tidak terjebak dalam kegagalan pemerintah (*government failure*), sehingga peran pemerintah secara politik berperan besar dalam mengontrol dan mengendalikan kegiatan ekonomi yang berlangsung pada kebijakan-kebijakan yang menyangkut publik, tidak terkecuali kebijakan yang menyangkut *foreign portfolio investment* ini. Jika tanpa syarat itu, maka tindakan ekonomi politik pemerintah akan berpotensi gagal atau menambah problem baru dan menimbulkan ketidakstabilan pada pasar secara keseluruhan. Patut disyukuri dengan terbitnya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan ketentuan yang dibuat (regulasi) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus berupaya meningkatkan keuangan inklusif demi fungsi intermediasi perbankan syariah untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana ekonomi syariah ini mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat ditengah-tengah pluralisme agama dan alternative system perekonomian yang kapitalisme. Bagaimana Indonesia dengan penduduknya mayoritas muslim terbesar nomor tiga di dunia mampu menunjukkan kepada dunia bahwa central laboratorium dan rule model ekonomi syariah ada di Indonesia.

Sebagai negara besar dengan berbagai potensi ekonomi, sepatutnya Indonesia dapat menjadi pusat perkembangan keuangan syariah global. Guna mencapai keinginan kita menjadi *leader* dalam pengembangan keuangan syariah global dan memanfaatkan perkembangan sektor jasa keuangan syariah ini bagi kemaslahatan

bangsa, perlu kerjasama antar kementerian, lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah terkait untuk bersama-sama saling mendukung pengembangan sektor jasa keuangan syariah, mengatasi berbagai hambatan perkembangan industri jasa keuangan syariah, dan secara sinergis melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor jasa keuangan syariah.

Kesadaran masyarakat menggunakan usaha keuangan syariah perlu dibangun, yang tentu saja ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan jasa keuangan syariah dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat luas. Apabila semua potensi ekonomi berbasis syariah yang telah ada saat ini terus dikembangkan, maka kita optimistis bangsa Indonesia akan menjadi pusat perkembangan keuangan syariah di tingkat dunia. Untuk menuju ke arah tersebut, segenap potensi dan modal yang sudah dimiliki harus dikelola dengan baik. Salah satu kuncinya adalah pembangunan pemahaman masyarakat secara berkelanjutan, inovasi layanan, serta perlindungan kepada nasabah. Membangun dan memperluas pemahaman masyarakat mengenai keuangan dan bisnis ekonomi berbasis syariah, menjadi dorongan yang nyata bagi peningkatan kualitas keuangan syariah dalam membangun perekonomian nasional.

Perkembangan ekonomi islam begitu pesatnya menjadi tantangan tersendiri bagi umat islam yaitu bagaimana membangun ekonominya yang berbasis pada ideologinya. Mengingat kaum muslim menjadi agama dan ajarannya sebagai variabel utama dalam berperilaku. Islam sebagai agama pengatur kehidupan yang berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan umatnya didunia dan akhirat. Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana tersebut diatas, fokus masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah *pertama* bagaimana konsep ekonomi islam? *kedua* bagaimana urgensi maqasid syariah dalam pengembangan ekonomi islam?

Konsep Ekonomi Islam

Pada dasarnya praktek ekonomi Islam sudah mulai dilakukan semenjak masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Secara bertahap teori, syariat dan praktek perekonomian Islam terus terbangun seiring dengan perkembangan peradaban Islam. Setelah Rasulullah wafat, generasi Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Utsmaniyyah, Kerajaan Mamalik di Mesir, Kerajaan Murabithin dan Muwahhidin di Maroko dan Kerajaan Mongol di India dan Asia, telah mempraktekkan dan mengembangkan sistem perekonomian Islam yang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran.

Ekonomi islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan *al-iqtishad* al islami. Yang berarti pertengahan dan berkeadilan, maksudnya orang yang berlaku jujur, lurus dan tidak menyimpang. *Iqtishod* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk di produksi dan dikonsumsi.¹

Ekonomi islam secara legitimasi dapat digambarkan sebagai ekonomi yang berkarakter “religious, etik, dan humanis”. Karena itu ekonomi islam di dasarkan oleh pilar tujuan etika yang jelas pada wujud yang lebih memperhatikan kepada keberadaan “manusia” yang berarti bersifat etik dan humanis.² Ada tiga aspek yang menjadi nafas tumbuh kembangnya ekonomi islam yaitu aspek aqidah, aspek syari’ah dan aspek moral. Aspek aqidah yang dimaksudkan disini adalah yang berdasarkan pada ekonomi yang bersifat ilahiyah dan rabbaniyah. Sedangkan aspek syariah (hukum) yang dimaksud disini adalah yang berasal dari kaidah “ *yang artinya : bahwa segala sesuatu hukumnya boleh kecuali telah ada hukum yang secara jelas menyebutkan ke*

¹ Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 2

² Muhammad. *Dasar-dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 29

haramannya”. Dan yang kedua adalah segala sesuatu aturan dalam ekonomi islam ditegakkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kerusakan. Adapun aspek akhlak yang dimaksudkan adalah disandarkan pada menegakkan norma dan etika yang merupakan ‘ruh’ ekonomi islam itu sendiri. Dengan cara mentransformasikan etika transendental (etika yang bersumber dari al quran dan al hadits) dalam segala aktifitas ekonomi.³

Ekonomi islam dibangun, ditegakkan dan dilaksanakan berdasarkan ruh dan spirit serta menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut : (1). Aqidah tauhid, (2). Keadilan, (3). Kebebasan, dan (4). Ke- Maslahat-an (akhlaq yang terpuji)⁴. Menurut Abdul Mun'im al Jamal ekonomi islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Yang hakikatnya merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi.

Ekonomi islam juga diartikan sebagai kegiatan perekonomian yang berdasarkan pada ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi (hadits), yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Inilah yang menjadi dasar pembeda antara ekonomi islam dengan ekonomi yang lainnya karena mendasarkan pada akar dari syariah yang menjadi dasar seorang muslim dalam menjalankan sisi kehidupannya.

Kegunaan penerapan ekonomi islam dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah : **pertama** merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. **Kedua** ekonomi islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan. **Ketiga** mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia islam demi mewujudkan kesatuan politik.

³ Yulia Ika Fauziah & Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al Syari'ah. cet.3* (Jakarta: Prenamedia group, 2018), 12

⁴ Veithzal Rivai dkk. *Banking and Finance dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif Cet. 1* (Yogyakarta: BPFEE-Yogyakarta, 2013), 52.

Dalam Islam, sistem ekonominya memiliki asumsi-asumsi awal bahwa manusia hendaknya mengerti, memahami dan mengikuti nilai, prinsip dan aturan yang ada dalam Islam. Artinya segala perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi bersumber dari akidah dan akhlak yang ada dalam Islam. Hal ini berdasarkan alasan bahwa manusia itu menyadari diri mereka lemah dan bodoh, sehingga memerlukan faktor eksternal yang dapat menjaga mereka agar selalu berada dalam kebenaran. Dan Islam sebagai nilai hidup diyakini cukup sempurna untuk menjadi faktor eksternal tersebut.

Ekonomi dalam Islam tak lebih dari sebuah aktivitas ibadah dari rangkaian ibadah pada setiap jenis aktivitas hidup manusia. Ketika ada istilah ekonomi Islam, yang berarti beraktivitas ekonomi menggunakan aturan dan prinsip Islam, dalam aktivitas ekonomi manusia, maka ia merupakan ibadah manusia dalam berekonomi. Di lapangan, ekonomi Islam sangat ditekankan pada nilai kejujuran, keadilan dan konsern terhadap pemerataan dan kesejahteraan kaum miskin inilah yang menjadi ciri dalam perekonomian Islam. Dengan berprinsip pada:

1. Mencegah Kesenjangan Sosial. Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan.
2. Tidak Bergantung Kepada Nasib atau Keberuntungan. Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengandalkan keberuntungan adalah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada kejelasan transaksi dan tidak bergantung pada keberuntungan yang tidak jelas, apalagi sampai melalaikan kerja keras dan ikhtiar.
3. Mencari dan Mengelola Kekayaan Alam. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap manusia diharuskan mencari dan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam memaksimalkan hasil bumi, hubungan kerjasama dengan orang lain, dan lain-lain.

4. Melarang Praktik Riba. Seperti yang telah disebutkan di atas, sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dalam setiap kegiatan ekonomi karena dianggap dapat menyengsarakan peminjam dana, khususnya mereka yang kurang mampu.
5. Membuat Catatan Transaksi dengan Jelas. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau masalah di masa depan karena adanya potensi kelalaian atau lupa.
6. Mengutamakan Keadilan dan Keseimbangan dalam Berniaga.

Pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi islam secara benar dan disiplin dalam praktiknya akan menjamin terwujudnya tujuan dari ekonomi islam itu sendiri. yaitu berupa: *Pertama*, Kemaslahatan menjadi salah satu tujuan dari ekonomi islam, hal ini terbukti dengan bahwa islam mendukung kepemilikan pribadi, namun tidak seperti pandangan kapitalisme, islam tidak mendukung akumulasi atau pengembangan kekayaan di beberapa tangan sebagai maksud untuk kesejahteraan semua dalam masyarakat. Dibawah prinsip islamiah, kepemilikan pribadi dari kekayaan tidak boleh bertentangan dengan kesejahteraan sosial. Keterlibatan seorang muslim dalam kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kekayaan dan kesejahteraan pribadinya tetapi juga maksimalisasi dari kesejahteraan bangsanya. Prinsip dari ekonomi untuk kebaikan semua bertentangan dengan kepentingan pribadi yang merupakan norma dari orientasi kapitalis ekonomi pasar bebas. Jadi dimana kepentingan pribadi bertentangan dengan Negara yang dipegang oleh prinsip hukum islamiah, kepentingan pribadi harus dibuang untuk kepentingan Negara.⁵

Kedua, Ekonomi islam bertujuan untuk menyeimbangkan antara kemaslahatan individu dan masyarakat, dalam hal ini ekonomi islam menjunjung tinggi keseimbangan diantara kemaslahatan individu dan masyarakat. Oleh karenanya segala aktifitas yang diusahakan dalam ekonomi islam ditujukan untuk membangun

⁵ Veithzal Rvai dkk., *Banking and Finance*, 30.

harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Akan tetapi harus diakui bahwa kesejahteraan kolektif tidak akan dapat tercapai jika kesejahteraan individu belum dulu dicapai. Menjaga kemaslahatan dan menghindari diri dari segala hal yang membawa kemafsadatan bagi manusia bisa dilakukan dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas ekonomi yang membawa kemaslahatan. Misalnya ketika seseorang memasuki sector industri, ia harus selalu mempersiapkan beberapa strategi agar bisnisnya berhasil mendapatkan profit dan benefit dengan baik, sehingga akan membawa kebaikan bagi banyak pihak. Dan, menjaga kemaslahatan dengan cara memerangi segala hal yang menjadi hambatan jalannya kemaslahatan itu sendiri. Misalnya ketika seseorang itu memasuki sector industry ia harus mempertimbangkan beberapa hal yang bisa menyebabkan bisnis tersebut bangkrut. Misalnya dengan tegas mengeluarkan karyawan / pekerja yang melakukan berbagai macam kecurangan ataupun perilaku korupsi.⁶

Ketiga, Ekonomi islam bertujuan untuk mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan mereka. Ekonomi islam juga merupakan ekonomi yang realistis, karena bisa mengadopsi segala system yang ada, dengan catatan membuang seluruh aspek keharaman yang ada didalamnya karena didalam keharaman terdapat mafsadatan/kerusakan. Karena ajaran keharaman dalam ekonomi islam merupakan sebab-sebab yang berakibat pada kerugian orang.

Keempat, Ekonomi islam bertujuan untuk menawarkan *win-win solution* yang bisa dideteksi dengan tersebarnya kemaslahatan diantara manusia dan meniadakan kerusakan di muka bumi ini.

⁶ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kodir Riyadhi.. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Cet.3* (Jakarta : Prenamedai Group, 2018), 12

Konsep Maqasid Asy Syariah Dalam Ekonomi Islam

Kata Maqasid pertama kali digunakan oleh at-Turmudzi Al-Hakim, ulama yang hidup pada abad ke-3 melalui buku-bukunya yang kemudian diadopsi oleh imam Al-Qarafi. Pemikiran Maqasid berikutnya secara signifikan dikembangkan hanya melibatkan beberapa nama yang dominan yakni Al-Juwaini, Al Ghazali, Al-Syatibi dan Thahir bin 'Asyur. Pemikiran Maqasid kontemporer dikembangkan oleh Jasser Auda yang dikenal dengan pendekatan enam fitur system yakni fitur kognisi, fitur kemenyeluruhan, fitur keterbukaan, fitur hirarki yang saling berkaitan, fitur multidimensionalitas dan fitur kebermaksudan.

Maqasid secara bahasa merupakan bentuk plural (jama) dari maqshud. Adapun akar katanya berasal dari kata verbal Qashada, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kata maqshud – maqashid dalam ilmu gramatika bahasa arab disebut dengan isim *maf'ul* yaitu sesuatu yang menjadi objek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan “tujuan” atau berupa tujuan. Sementara *asy-syari'ah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syaraa'* yang artinya adalah “jalan menuju sumber air sebagai kehidupan.”⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maqasid as-syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dlaruriyah, hajiyah dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syari'ah pasti memiliki alasan dan tujuan pemberlakuannya yakni untuk menjaga dan membangun kemaslahatan manusia. Maqasid As - Syariah merupakan tujuan-tujuan tertinggi dalam hukum islam dengan mendasarkan pada maksud, prinsip, sasaran dan tujuan akhir. Yakni agar peraturan-peraturan islam memenuhi tujuannya dalam hak keadilan,

⁷ Muhammad Mufid.. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi. Cet.1* (Jakarta: Prenamedia group, 2016), 166

kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanaan. Maqasid mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, misalnya meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu hikmah dibalik pengembangan perekonomian berbasis ekonomi islam.

Maqasid juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana keburukan. Dengan demikian Maqasid menjaga akal manusia menjelaskan larangan tegas islam terhadap Riba. Maqasid dimaknai pula sebagai sekumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum islam, misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan dan kerjasama masyarakat. Maqasid merepresentasikan hubungan antara hukum islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.⁸

Maqasid dalam perumusan hukum ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia dengan segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah S.W.T terhadap hamba Nya, yang tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Dengan demikian jelaslah bahwa ide sentral dan tujuan akhir dari maqasid asy-syariah adalah masalah. Yang bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan pada akhirnya pada Allah. Konsep Maqasid asy-Syariah sangat dekat kaitannya dengan bidang ekonomi dalam hal ini terkait dengan kepemilikan harta, perpajakan, kebutuhan produksi, distribusi dan konsumsi.

Asyatibi membagi Maqasid Asy-syariah terdiri dari empat bagian yaitu ⁹: **pertama** Tujuan Allah dalam menetapkan syariat yakni dalam rangka untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan baik dunia maupun akhirat. **Kedua** Tujuan Allah dalam menetapkan syariah ini adalah agar dapat dipahami. **Ketiga** Tujuan Allah menetapkan syariah ini agar dapat dijalankan, dalam hal ini Syatibi

⁸ Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. (Yogyakarta: Mizan, 2008), 32

⁹ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi Cet.1.*(Jakarta: Prenamedai group, 2016), 171

mengatakan : “setiap taklif yang diluar batas kemampuan manusia maka syar’i taklif itu tidak sah meskipun akal membolehkannya, sehingga dengan adanya taklif, syar’i tidak bermaksud tidak menimbulkan masyaqah bagi pelakunya, akan tetapi sebaliknya dibalik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf. Dan *keempatt* tujuan Allah mengapa indiidu harus menjalankan syariah. Tujuan utama syariat harus direalisasikan di muka bumi adalah untuk mengeluarkan mukallaf dari tuntutan hawa nafsunya, sehingga ia menjadi seorang hamba yang senantiasa mengikuti petunjuk syari’ dan bukan mengikuti hawa nafsu.

Kemudian Syatibi membagi maqasid dalam tiga gradasi, tingkatan *pertama* : Dharuriyat yang artinya memelihara kehidupan manusia yang didalamnya ada lima hal agama, jiwa, keturunan, harta dan al-aql. *Kedua* Hajjiyat yaitu kebutuhan yang tidak bersifat essensial dimana jika terpenuhinya kebutuhan itu tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia, namun akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. *Ketiga* Tahsiniyyat yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan sesuai dengan kepatuhan.

Tiga gradasi tersebut oleh Al syatibi digunakan untuk meneropong konsep kepemilikan harta lewat Maqasid Syariah, menurutnya kepemilikan harta tidak boleh beredar hanya pada kalangan *aghniya*¹⁰, agar tidak terjadi dominasi kepemilikan dan terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi diantara umat. Dalam bidang kebutuhan konsumsi, produksi dan distribusi, Al Syatibi berkesimpulan bahwa pemenuhan kebutuhan menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi personal dari doktrin agama untuk memenuhinya, baik yang bersifat primer (dharuriyat), sekunder (hajjiyat), maupun tersier (tahsiniyat).

¹⁰ Dalam kamus bahasa arab aghnia’ diartikan sebagai orang kaya

Diskusi

Berbicara tentang ekonomi islam sangat erat kaitannya dengan maqasid yaitu menjaga harta. Dengan demikian transaksi muamalat memiliki landasan epistemologinya yang bersumber pada penalaran maqasid asy-syariah. Tujuan syariah dalam transaksi muamalah adalah menciptakan kesejahteraan umat manusia dengan menyeimbangkan harta benda antara kaum kaya dan kaum miskin secara berkeadilan dan seimbang.

Terkait dengan urgensi maqasid tidak dapat dipisahkan dari ushul fiqh, mayoritas ulama sepakat bahwa ushul fiqh menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu syariah, tema terpenting dalam ushul fiqh adalah Maqasid asy-syari'ah. Maqasid asy-syariah adalah jantung dalam kajian ushul fiqh, karena itu Maqasid asy-syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syari'ah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syari'ah. Para ulama telah sepakat bahwa pengetahuan maqasid asy-syari'ah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqasid asy-syariah tidak hanya diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal, public finance), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqasid asy-syariah juga diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.¹¹

Maqasid asy-syari'ah tidak saja menjadi factor-faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosial ekonomi), namun lebih dari itu maqasid asy-syariah sebagai basis dimensi filosofi dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi kontemporer. Maqasid asy-syariah sebagai alat pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang aqad-aqad dan produk-produk perbankan syari'ah yang berorientasi pada tujuan makna

¹¹ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, 186

dari tujuan pelaksanaan ekonomi syariah itu sendiri. Dengan pendekatan maqasid asy-syariah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat. Sehingga perkembangan perekonomian islam menjadi dinamis.

Pesatnya saingan usaha, inovasi teknologi yang berkembang secara deras berdampak pada kompleksnya persoalan yang muncul seperti sukuk, repo pembiayaan sindikasi antar bank syariah dan konvensional, restrukturisasi, pembiayaan property indent, ijarah maushufahsh fiz zimmah, pembiayaan multi guna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan fidusia, hipotek dan hak tanggungan, cicilan emas, investasi emas serta sejumlah kasus yang bermunculan. Semua kasus dan upaya ijtihad terhadap kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah masa kini yang terus berubah dan berkembang memerlukan analisis berdimensi filosofis dan rasional dan substantive yang terkandung dalam maqasid asy-syari'ah. Tanpa maqasid asy-syari'ah semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syariah akan sempit dan kaku, begitu juga para pakar ekonom syariah akan selalu keliru dalam memahami ekonomi syariah dan penyelesaiannya. Tanpa maqasid asy-syariah produk keuangan dan perbankan, regulasi, fatwa, kebijakan fiskal dan moneter akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa maqasid syari'ah, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis. Ini akan berakibat pada lambatnya perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syari'ah. Selain itu tanpa maqasid syari'ah maka pengawas dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa maqasid syariah maka regulator akan dengan mudah menolak produk inovatif yang sudah sesuai dengan syari'ah sebenarnya.

Jiwa maqasid syariah melahirkan konsep fikih muamalah yang elastis, fleksibel, lincah dan senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Penerapan maqasid syari'ah akan membuat bank syariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan produk-produk bank-bank konvensional.

Dari paparan diatas tersebut mengisyaratkan bahwa ekonomi islam dapat dikatakan sebagai suatu pengetahuan yang membantu untuk merealisasikan kebahagiaan, kesejahteraan manusia dengan melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan tujuan syariat islam atau maqasid asy syariah dengan tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidak seimbangan makroekonomi dan ekologi atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Secara umum dapat pula dikatakan bahwa tujuan ekonomi islam adalah untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia yang tidak hanya terpenuhinya kebutuhan materi saja namun juga spiritual dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma.

System ekonomi yang berdasarkan pada syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan.

Kesimpulan

1. Ekonomi islam adalah seluruh kegiatan ekonomi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits dengan mengedepankan prinsip-prinsip keseimbangan, keadilan, kejujuran dll. pelaksanaan ekonomi islam tidak boleh keluar dari Ruhnya yaitu Amarma'ruf-Nahimungkar dengan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai yaitu kemakmuran dan kesejahteraan umat.
2. Tujuan akhir ekonomi islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat islam itu sendiri (*maqasid asy syariah*) yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat yakni dengan melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat islam, karenanya juga merupakan tujuan ekonomi islam. Perlindungan masalah terdiri dari lima hal yakni : keimanan, keilmuan, kehidupan, harta, dan kelangsungan

keturunan. Jika salah satu dari lima kebutuhan tidak terwujud, maka tidak akan tercapai kesejahteraan manusia tersebut. Ekonomi islam dan juga maqasid asy syariah sama-sama menuju mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan manusia secara kolektif atau bersama-sama serta membawa manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian perhatian utama ekonomi syariah adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan materiil dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan spiritualnya, sehingga diperlukan penopang utama yaitu moralitas pelaku ekonomi. Konsep ideal ekonomi syariah yang berbasiskan Maqasid Syari'ah adalah dalam rangka mengembangkan dan menjawab seluruh problematika ekonomi. Maqasid asy- syariah harus dijadikan sebuah metode untuk memahami, mengembangkan dan menyelesaikan problematika perkembangan ekonomi karena dalam Jiwa maqasid syariah mampu mewujudkan fiqh muamalah yang lincah, progresif

Daftar Pustaka

- Aravik, Havis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Cet. I*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Auda, Jasser. Penerjemah Rosidin & Ali Abd el – Mun'im. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan, 2008.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqasid Al-Syari'ah. Cet.3*. Jakarta: Prendamedia Group, 2018.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda. Cet. 2*. Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadits el – Bukhori, 2018.
- Hafidh, Ahmad. *Meretas Nalar Syariah Konfigurasi Pergulatan Akal Dalam Pengkajian Hukum Islam. Cet. I*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia: Cet. 1*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi Cet. I*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Rivai, Veithzal., dkk. *Islamic Banking & Finance dari Teori ke Praktek Bank & Keuangan Syari'ah sebagai Solusi dan Bukan Alternative. Cet.2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Cet.3*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam Indonesia: Cet.1*. Jakarta: Prenada Media group, 2010.